

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang telah lama berdiri. Pesatnya kemajuan zaman saat ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi semakin membutuhkan jasa perbankan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Namun, sistem perbankan yang telah diterapkan sejak awal berdiri adalah sistem perbankan konvensional yang lekat dengan praktik *riba*. Dominasi transaksi ribawi dalam perekonomian berdampak pada berfluktuasinya tingkat inflasi dan berpotensi sebagai alat eksploitasi manusia, mengarah pada ketidakadilan distribusi, dan membawa pada marginalisasi kebenaran (Sudarsono 2015, hlm.1).

Perbankan syariah hadir sebagai solusi atas kebutuhan lembaga keuangan yang berpedoman kepada *Al - Qur'an* dan *Hadits*. Bank syariah mempunyai fungsi dasar yang sama dengan bank konvensional. Perbankan syariah sendiri diatur dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan dimana pembiayaan yang diberikan memiliki resiko gagal bayar. Kegagalan pembiayaan dalam istilah perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dan *Non Performing Loan* (NPL) pada perbankan konvensional.

NPF adalah pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (*mudharib*) karena berbagai sebab, tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah). Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Menurut Ascarya & Yumanita (2009, hlm.4), ketidakstabilan suatu sistem keuangan ditandai oleh tiga hal dan

salah satunya adalah kegagalan perbankan dimana bank - bank mengalami kerugian yang besar akibat memburuknya tingkat NPL. Berdasarkan Ikatan Bankir Indonesia (2015, hlm.92), kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi NPF.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kinasih (2012), bank syariah banyak menggunakan skim *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik *murabahah* yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad *murabahah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan. Sementara itu, jenis pembiayaan *profit loss sharing* masih kurang diminati karena relatif lebih berisiko. Oleh karena itu, jenis pembiayaan yang diterapkan berpengaruh terhadap besarnya NPF.

Ukuran suatu bank berpengaruh terhadap besarnya NPF. Ukuran bank dapat diukur dari total asetnya. Bank yang mempunyai total aset besar akan cenderung mudah untuk melakukan ekspansi pembiayaan dan memperoleh Dana Pihak Ketiga (DPK) lebih banyak. Sehingga, semakin besar total aset akan meningkatkan kualitas aktiva produktif dan pertumbuhan pembiayaan bank, yang nantinya menurunkan level NPF (Kinasih, 2012).

Fenomena yang terjadi terkait dengan besarnya NPF dapat dilihat dari kasus NPF PT Bank BRI Syariah.

Tabel 1. Fenomena Kenaikan NPF Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2013 – 2015

Nama Bank Umum Syariah	Periode	NPF	Total Aset	Pembiayaan		Total Pembiayaan
				PLS	Murabahah	
PT BANK BRI SYARIAH	Mar-13	3,04%	15.103.717	2.880.614	7.510.248	11.977.944
	Mar-14	4,04%	17.579.299	3.846.442	9.141.064	13.914.879
	Mar-15	4,96%	20.568.270	4.937.707	9.889.588	15.463.486

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah periode 2013 – 2015

PT Bank BRI Syariah terlihat mengalami kenaikan NPF setiap tahunnya. Pada tahun 2013, NPF PT Bank BRI Syariah mencapai 3,04% dimana total aset berada pada angka Rp15.103.717 dan total pembiayaan sebesar Rp11.977.944. Jika dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2014 ternyata NPF nya mengalami kenaikan menjadi 4,04%, total aset naik menjadi Rp17.579.299 dan total pembiayaan naik menjadi Rp13.914.879. Perbandingan terakhir dapat diketahui

dari laporan keuangan PT Bank BRI Syariah tahun 2015. NPF kembali naik menjadi 4,96%, total aset naik menjadi Rp20.568.270 dan total pembiayaan sebesar Rp15.463.486. NPF PT Bank BRI Syariah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut bersamaan dengan bertambahnya nilai aset dan jenis pembiayaan pada Laporan Posisi Keuangan. Pada dasarnya jika total aset bertambah maka NPF akan menurun. Hal yang serupa terjadi pada variabel jenis pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan bagi hasil dan *Murabahah*. Berdasarkan fenomena tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata terdapat perbedaan antara teori dengan fakta yang terjadi. Pada kasus PT Bank BRI Syariah, total aset dan pembiayaan naik tetapi NPF mengalami kenaikan.

Beberapa penelitian terkait pengaruh jenis pembiayaan terhadap NPF telah dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setrivia (2012), jenis pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan negatif terhadap NPF sementara itu, pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan. Mutamimah & Siti (2012) menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF dan pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh negatif signifikan. Hendrie & Desti (2008) menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* sama – sama memiliki pengaruh signifikan positif terhadap NPF.

Ukuran suatu bank juga salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap NPF. Ukuran bank diukur dengan total aset. Penelitian yang dilakukan Firmansyah (2014) menunjukkan bahwa ukuran bank tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Sementara itu, menurut penelitian Popita (2013), ukuran bank berpengaruh signifikan negatif dan menurut Astrini dkk (2014) ukuran bank berpengaruh signifikan positif. Bank dengan total aset yang besar mengindikasikan kemampuan bank dalam berekspansi dan mendapatkan DPK yang besar.

Popita (2013) melakukan penelitian pada NPF seluruh bank syariah di Indonesia. Periode penelitian mulai dari 2008 – 2012 dengan variable independen GDP, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, *Financing Deposito Ratio (FDR)*, jenis pembiayaan *mudharabah*, inflasi, dan total aset. Berbeda dengan karya tulis Popita, karya tulis ini meskipun sama-sama membahas NPF seluruh bank syariah

di Indonesia namun periode penelitian dimulai dari tahun 2013 – 2015 dengan variable independen, yaitu total aset, dan jenis pembiayaan bank syariah.

Dengan adanya fenomena dan *gap research* terkait faktor yang mempengaruhi NPF bank syariah, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul Pengaruh Total Aset Dan Jenis Pembiayaan Terhadap *Non Performing Financing* Bank Syariah Di Indonesia.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah total aset berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah di Indonesia?
- b. Apakah jenis pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah di Indonesia?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Dari tiga perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menguji apakah total aset berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah di Indonesia
- b. Menguji apakah jenis pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah di Indonesia.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka dapat ditulis manfaat dari penelitian ini, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian terkait diharapkan dapat memberikan bukti terkait pengaruh variabel independen total aset dan jenis pembiayaan terhadap variabel dependen NPF. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan sumbangan konseptual terhadap civitas akademik lainnya.

- 1) Bagi Peneliti

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh total aset dan jenis pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah di Indonesia.

2) Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai pedoman dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan total aset dan jenis pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan.

2) Bagi Lembaga Perbankan

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan peninjauan lebih lanjut untuk mengetahui faktor internal apakah yang berpengaruh terhadap kenaikan NPF.

